

Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran

Rachmad Risqy Kurniawan* dan Orvala Nu'aimah Azzahra**

*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok

**Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor

Email: rah.rizqy@gmail.com, orvalaazahra@gmail.com

Abstract: Productive zakat is zakat that is used through various programs and initiatives aimed at improving community welfare and empowerment. The distribution of productive zakat so far is based on the hadith of Abdullah Bin Umar from his father, but this hadith is not related to productive zakat but rather ordinary giving. Special research is needed to determine the validity of Islamic law regarding productive zakat that is currently in effect. One way is to explore the laws of the Koran and its interpretation. This research is library research using library methods with thematic interpretation methods. The results of the research reveal that productive zakat is not a way of distributing zakat in accordance with the interpretation of QS At-Taubah verse 60. Meanwhile, Allah SWT in the interpretation of QS At-Taubah verse 60 has determined that the purpose of zakat is to meet the urgent needs of mustahik, not instead to become business capital. especially for poverty alleviation where in practice productive zakat has proven to be ineffective in increasing mustahik income or alleviating mustahik poverty. Meanwhile, the task of alleviating poverty is the government's task through a series of policies, not just relying on zakat.

Keywords: *Productive Zakat, Tafsir*

Abstrak: Zakat produktif adalah zakat yang digunakan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran zakat secara produktif selama ini didasarkan pada sebuah hadis dari Abdullah Bin Umar dari Ayahnya, namun hadis itu bukan terkait dengan zakat produktif namun pemberian biasa. Maka diperlukan penelitian khusus untuk menentukan legitimasi hukum Islam terhadap zakat produktif yang sudah berlaku saat ini. Salah satunya dengan cara menggali hukum (*istinbat* hukum) dari Al-Quran dan tafsirnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dengan metode penafsiran maudhu'i (tematik). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zakat produktif bukanlah cara penyaluran zakat yang sesuai dengan tafsir QS At-Taubah ayat 60. Sedangkan Allah SWT dalam tafsir QS At-Taubah ayat 60 telah menetapkan bahwa tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang mendesak, bukan malah menjadi modal usaha apalagi untuk pengentasan kemiskinan yang dalam prakteknya zakat produktif terbukti tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik atau mengentaskan kemiskinan mustahik. Sedangkan tugas pengentasan kemiskinan merupakan tugas pemerintah melalui serangkaian kebijakan, tidak hanya mengandalkan zakat.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Tafsir*

Pendahuluan

Selama ini zakat produktif dianggap sebagai cara penyaluran zakat yang digunakan untuk memajukan ekonomi umat Islam melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi, serta mendukung program-program pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dalam konteks zakat produktif, zakat tidak hanya diberikan secara langsung kepada *mustahik* (penerima zakat), tetapi juga dapat dikelola melalui lembaga atau organisasi yang memiliki program dan strategi untuk memanfaatkan zakat secara efektif dan efisien. Tujuan dari zakat produktif adalah untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup *mustahik* secara berkelanjutan. Dalam menjalankan zakat produktif, penting untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam.¹

Lembaga-lembaga yang mengelola zakat produktif harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang ekonomi dan bisnis agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi *mustahik*.²

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial-ekonomi. Dimensi sosial-ekonomi zakat telah menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Islam, di mana zakat dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu bentuk zakat sosial-ekonomi adalah zakat produktif.³

Zakat produktif dapat membuat penerima zakatnya menghasilkan suatu yang bermanfaat secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya dan meningkat dari segi produktifitas. Dana tersebut digunakan dan dikembangkan untuk menunjang usaha para *mustahik* dan membuahkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus-menerus. Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*, dengan adanya dana zakat produktif tersebut secara perlahan lahan dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki* sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.⁴

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan sekali waktu, tetapi juga digunakan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk memulai usaha atau proyek bisnis kecil yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dalam Islam, zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, seperti *Fakir* miskin, orang-orang yang terlilit hutang, pekerja yang gaji tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Dalam konteks zakat produktif, penerima zakat harus memenuhi kriteria sebagai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) dan memiliki potensi

¹ Wildan Romadhona Maulana Sidik, (2020) "Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung."

² Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Volume 1, no. Nomor 2, Juli-Desember (2016): 185

³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8, no. No 1 (2017): 149.

⁴ Armidi, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan..* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020): 5.

untuk memanfaatkan zakat untuk memajukan ekonomi mereka. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, alat-alat produksi, atau bantuan lain yang dapat membantu penerima zakat untuk mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan.⁵

Penyaluran zakat secara produktif selama ini didasarkan pada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar dari ayahnya berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرٌ مُشْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ فَخُذْهُ، وَمَا لَأَ، فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ. قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يُرَدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari hendak memberi Umar bin Khatthab RA suatu pemberian, kemudian Umar berkata kepada beliau: “Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Ambillah, lalu gunakanlah sebagai modal, atau sedekahkanlah, dan harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi mendapatkannya tidak juga memintanya, maka ambillah, dan harta yang tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau berambisi untuk memperolehnya.” Oleh karena itu dahulu Abdullah bin Umar tidak pernah meminta kepada seseorang dan tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. (HR Bukhari Muslim).⁶

Hadis diatas selama ini dijadikan dasar hukum zakat produktif yang ditulis oleh penelitian terdahulu yang menjadikan zakat produktif sebagai cara penyaluran zakat, padahal jika melihat konteks hadis diatas bukan membahas cara penyaluran zakat namun dasar hukum boleh mengusahakan kembali atau mensedekahkan pemberian orang lain.⁷

Padahal sudah jelas didalam hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi penyaluran zakat produktif, karena dalam konteks hadis tersebut bukan zakat namun pemberian, sementara zakat itu sudah diatur aturan penyalurannya oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Maka melihat adanya gap penelitian

⁵ Juliani, “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh),” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 312–320.

⁶ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daarul Taybah, 2006); Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2002).

⁷ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 10, no. No 02 (2022); Zaenol Hasan, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Tentang Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Membiayai Infrastruktur,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 6, no. No 2 (2022); Dwi Putra Jaya and Hurairah, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu),” *Jurnal Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 5, no. No 2 (2020); Miftahul Khairani, “Analisis Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZ EL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Vol 5, no. No 2 (2017); Wahyu Kurniangsish, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, no. No. 2, Oktober (2022); Seri Murni, Farid Fathony Ashal, and Rosmiana, “Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 3, no. No 2 (2022); Muslihun, “Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 2 (2014); Safradji, “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif,” *Tafhim Al-’Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Vol. 10, no. No. 1 (2018).

sebelumnya, dalam artikel ini penulis ingin membahas **Zakat Produktif dalam Perspektif Tafsir Al-Quran**.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) antara lain Al-Quran dan kitab tafsirnya sebagai sumber primer dan artikel ilmiah pendukung lainnya sebagai sumber sekunder, dengan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik) yaitu penelitian ini masuk dalam kategori penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri.⁸ Penelitian ini juga menggunakan *istinbath* hukum untuk menganalisis dan menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah.⁹ *Istinbath* merupakan tata-cata atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan yurisprudensi ulama terdahulu untuk dituangkan ke dalam bentuk keputusan hukum dari masalah yang dipersoalkan¹⁰

Penyaluran Zakat Menurut Tafsir Surat At-Taubah 9:60 dan Kaitannya dengan Efektivitas Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat, Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah 9:60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang *Fakir*, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam Tafsir Al-Muyassar, 8 Asnaf itu adalah *Fakir* yaitu orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun. *Miskin* yaitu kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, Keduanya diberi zakat yang bisa menghilangkan keFakiran dan kemiskinannya.¹¹ *Amil* yaitu para petugas yang sibuk mengumpulkannya, dia diberi karena pekerjaannya, itu adalah gaji dari pekerjaannya dalam mengurus zakat. *Muallaf* yaitu orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, dia diberi sekedar bisa menarik hatinya dan meraih kemaslahatan. *Hamba Sahaya* yaitu untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya. *Gharim* adalah Orang yang berutang

⁸ Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* Edisi XVII (2008).

⁹ Budi Setiawan, "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni" (2019); Gun Gun Abdul Basit, "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 8, no. No 02 (2020).

¹⁰ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4, no. No. 1 (2017); Abidin, "Metode Istinbât Dalam Hukum Islam," *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 12, no. No. 2 (2018); Rahmawati, "Metode Istinbât Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" (2014).

¹¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997) Tafsir At-Taubah: 60.

orang-orang yang terkena tuntutan utang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh utang-utang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, **Fii Sabilillah** yaitu para pejuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, yang berperang dengan suka rela, Dia diberi zakat secukupnya untuk membantunya berperang, untuk mendapatkan senjata atau kendaraan atau nafkah untuknya dan keluarganya, agar dia fokus dan tenang dalam jihadnya. Serta **Musafir** yaitu yang kehabisan bekal perjalanan.¹²

Sedangkan dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah harta zakat wajib diberikan kepada orang-orang **Fakir** yang tidak memiliki harta benda; orang-orang miskin yang hartanya tidak dapat mencukupi kehidupan mereka; para petugas zakat yang diutus oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat; orang-orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam, atau orang-orang yang memiliki iman yang lemah agar iman mereka menjadi kuat, atau orang yang diberi zakat agar tidak mengganggu agama Islam; para budak agar dapat memakai harta zakat itu untuk memerdekakan diri; orang-orang yang memiliki hutang yang diambil bukan untuk berfoya-foya atau kemaksiatan jika mereka tidak mampu membayar utang tersebut; para mujahid yang berperang di jalan Allah; dan para **Musafir** yang telah habis bekalnya.¹³

Menurut As-Sa'di, *Gharim*, jenis ini terbagi menjadi dua:

Pertama, orang yang mengeluarkan harta demi mendamaikan dua kelompok yang bertikai dan berselisih, lalu seseorang menengahi untuk mendamaikan dengan mengeluarkan harta untuk salah satu kelompok atau untuk keduanya, maka dia diberi bagian dari zakat agar hal itu menjadi peneguh dan penyemangat bagi tekadnya, dia diberi walaupun dia kaya. Yang **Kedua** adalah orang yang berhutang harta untuk dirinya sendiri, kemudian dia bangkrut (tidak bisa melunasi hutang), dia diberi apa yang cukup untuk menutupi hutangnya.

Dalam kitab Tafsir Jalaalain syarat bagi orang yang menerima zakat itu, antara lain ialah muslim dan bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada.¹⁴

Abu Ja'far Ath-Thabary membedakan **Fakir** dengan miskin, adapun **Fakir** ditafsirkan orang yang membutuhkan bahkan tidak mampu untuk meminta-minta, sementara miskin orang yang mampu untuk meminta-minta. Adapun *Gharim* syaratnya berutang bukan untuk maksiat kepada Allah SWT. Dan dalam tafsirnya ditegaskan ayat ini menegaskan pembagian itu berdasarkan hukum Allah, Allah lah yang membagi penyaluran harta zakat, Allah Maha Mengetahui mashlahat makhluknya dan Maha Bijaksana dalam pengelolaannya.¹⁵

Dalam tafsir Al-Baghwy, *Ma'limut Tanzil*, bahkan disebutkan hadis riwayat Abu Dawud Nomor 1389, yaitu Rasulullah bersabda:

¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz Ala Hamisy Al-Qur'an Al- Karim Wa Ma'ahu Asbab an-Nuzul Wa Waqaid Al-Tartil* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013); Hazim Haidar et al., *At-Tafsir Al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016) Tafsir At-Taubah: 60.

¹³ Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah* (Riyadh: Markaz Ta'zimal Quran, 2016) Tafsir At-Taubah: 60.

¹⁴ Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalaalain* (Kairo: Daarul Hadis, 2003) Tafsir At-Taubah: 60.

¹⁵ Abu Ja'far Ath-Thabary, *Jaami'ul Bayan* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000) Tafsir At-Taubah: 60.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu.¹⁶

Maka dapat disimpulkan berdasarkan penafsiran diatas cara penyaluran dan pembagian zakat sudah sangat jelas, dan tujuan adalah untuk dibagikan langsung kepada *mustahik*-nya untuk memenuhi kebutuhannya, jadi berdasarkan tafsir ayat diatas, tidak ada dalil bagi zakat produktif, zakat haruslah konsumtif yang habis dibagi kepada *mustahik*-nya, bahkan dalam pembagian zakat ini Rasulullah menyatakan bukan haknya dalam pembagian zakat tapi merupakan ketetapan Allah SWTartinya ayat ini sudah muhkam tidak bisa masuk alternatif lain dalam tata cara pembagian zakat.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ditegaskan lebih lanjut, bahwa cara pembagian zakat ini merupakan jawaban dari tuduhan kaum munafik yang menuduh Rasulullah membagikan zakat berdasarkan hawa nafsunya sendiri, Ayat ini sebagai legitimasi pembenaran apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW dalam membagikan zakat maka dengan turunnya ayat ini, menegaskan dalam pembagian zakat bukan hak Rasul bahkan manusia untuk membuat tata cara pembagian zakat menurut aturan sendiri tapi harus mengikuti tata cara pembagian zakat berdasarkan ayat ini.¹⁷

Terkait dengan tata cara pembagian tersebut, Imam al Qurthubi menegaskan bahwa hak Allah lah untuk membagi rezeki kepada hambanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).¹⁸ maka berdasarkan ayat ini dan ayat At-Taubah 60 serta hadis riwayat Abu Dawud dan berdasarkan tafsir dari para mufasirin maka zakat produktif tidak dibenarkan menurut Hukum Islam.

Apalagi jika dilihat dari tujuan dari zakat produktif yaitu mengentaskan kemiskinan, berdasarkan penelitian Sri Wahyuningsih dalam Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis, bahwa pengaruh zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan lemah.¹⁹ Hal ini di sebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Faktanya dalam penyalurannya

¹⁶ Ibnu Mas'ud Al-Baghwy, *Ma'limut Tanzil*, (Riyadh: Daarul Taybah, 1997); Abu As-Sijistany Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Daarul Risalah Al-Alamiyyah, 2009) Tafsir At-Taubah: 60.

¹⁷ Al-imam Abu Fida Ismail Ad-Dimasyqi Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Riyadh: Dar Taibah, 2002) Tafsir At-Taubah: 60.

¹⁸ Muhammad Ibrahim al Hifnawi Imam al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Tafsir At-Taubah: 60.

¹⁹ Sri Wahyuningsih, "Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.9, no. No.1 (2020): 44-53.

tidak selalu dalam bentuk modal usaha untuk para *mustahik* namun akhirnya dana zakat itu digunakan sebagai modal pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha yang tidak langsung memenuhi kebutuhan pokok dari para *mustahik*, tidak efektif dengan tujuan dari penyaluran zakat itu sendiri.

Kesimpulan itu juga didukung dengan penelitian Fina Minhatul Maula and Devi Narulitasari dalam Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali).²⁰ Bahwa kesejahteraan *mustahik* berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan *mustahik* setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari pemenuhan kebutuhan material belum tercukupi. Ketidakefektifan pada program pendistribusian dana zakat produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, kurangnya tanggungjawab *mustahik* dalam mengelola bantuannya. Kedua, kurangnya minat usaha. Ketiga, kegiatan pemantauan atau pengawasan yang tidak berjalan baik. Sehingga hal tersebut berimbas kepada usaha yang dijalankan *mustahik*.

Fakta lain juga diungkap oleh Jogina Santi Siregar, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis, “Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahik* Di Kabupaten Padang Lawas.”²¹ Bahwa pendayagunaan zakat untuk modal usaha dalam bentuk zakat produktif belum efektif dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahik*. Hal ini disebabkan pemantauan dari pihak BAZNAS yang kurang lancar serta pendampingan yang tidak ada, sumber daya manusia yang kurang, pengetahuan *mustahik* yang kurang tentang pemanfaatan zakat dan kurangnya tanggung jawab *mustahik* dalam mengelola usahanya setelah diberikan dana zakat produktif.

Kesimpulan

Maka berdasarkan pembahasan di atas, penyaluran zakat sudah ditetapkan tata caranya oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan tafsir ayat tersebut zakat produktif bukan cara penyaluran zakat yang sesuai dengan aturan Allah SWT, adapun Allah SWT sudah menetapkan tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan langsung *mustahiknya* bukan dalam rangka menjadi modal usaha apalagi untuk mengentaskan kemiskinan, yang dalam praktiknya zakat produktif justru tidak efektif meningkatkan pendapatan *mustahik* maupun mengentaskan kemiskinan *mustahik*, adapun tugas pengentasan kemiskinan adalah tugas pemerintah melalui serangkaian kebijakan bukan hanya mengandalkan zakat.

Daftar Pustaka

- Abidin. “Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam.” *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 12, no. No. 2 (2018).
- Al-Baghwy, Ibnu Mas’ud. *Ma’limut Tanzil*. Riyadh: Daarul Taybah, 1997.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhariy*. Beirut: Daarul Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalaalain*. Kairo: Daarul Hadist, 2003.

²⁰ Fina Minhatul Maula and Devi Narulitasari, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)” (2020).

²¹ Jogina Santi Siregar, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis, “Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahik* Di Kabupaten Padang Lawas,” *Journal of Islamic Social Finance Management* Vol 2, no. No 2 (2021).

- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4, no. No. 1 (2017).
- Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan..* Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997.
- Ath-Thabary, Abu Ja'far. *Jaami 'ul Bayan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Basit, Gun Gun Abdul. "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 8, no. No 02 (2020).
- Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 10, no. No 02 (2022).
- Dawud, Abu As-Sijistany. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daarur Risalah Al-Alamiyyah, 2009.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8, no. No 1 (2017).
- Hafidz, Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Riyadh: Markaz Ta'zimal Quran, 2016.
- Haidar, Hazim, Mushthafa Muslim, Abdul Aziz Ismai'il, Shalih bin Muhammad Syaikh Alu, Muhammad Ashim, Izzudin Karimi, and Hikmat Basyir. *At-Tafsir Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Hasan, Zaenol. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Tentang Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Membiayai Infrastruktur." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 6, no. No 2 (2022).
- Ibn Katsir, Al-imam Abu Fida Ismail Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Riyadh: Dar Taibah, 2002.
- Imam al Qurthubi, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaya, Dwi Putra, and Hurairah. "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)." *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 5, no. No 2 (2020).
- Juliani. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 312–32.
- Khairani, Miftahul. "Analisis Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada LAZ EL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Vol 5, no. No 2 (2017).
- Kurniangsish, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, no. No. 2, Oktober (2022).
- Maula, Fina Minhatul, and Devi Narulitasari. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)," 2020.
- Murni, Seri, Farid Fathony Ashal, and Rosmiana. "Analisis Pemberhentian Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal ,." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 3, no. No 2 (2022).

- Muslihun. “Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 2 (2014).
- Muslim, bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daarul Taybah, 2006.
- Nopiardo, Widi. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Volume 1, no. Nomor 2, Juli-Desember (2016).
- Rahmawati. “Metode Istinbâth Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy),” 2014.
- Safradji. “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif.” *Tafhim Al-’Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Vol. 10, no. No. 1 (2018).
- Sanaky, Hujair A. H. “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasssirin).” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* Edisi XVII (2008).
- Setiawan, Budi. “Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni,” 2019.
- Sidik, Wildan Romadhona Maulana. “Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.,” 2020.
- Siregar, Jogina Santi, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis. “Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kabupaten Padang Lawas.” *Journal of Islamic Social Finance Management* Vol 2, no. No 2 (2021).
- Wahyuningsih, Sri. “Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.9, no. No.1 (2020): 44–53.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Wajiz Ala Hamisy Al-Qur’an Al- Karîm Wa Ma’ahu Asbâb an-Nuzûl Wa Waqaid Al-Tartil*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.